



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2015/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	MUH. FADEL Alias FADEL Bin FAISAL ;
Tempat lahir	:	Kolaka Utara ;
Umur/Tanggallahir	:	21 Tahun / 26 Juli 1993 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	BTN Hartaco Kota Palopo ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Mahasiswa Keperawatan Semester VIII ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 10 Oktober 2015 No.Pol : SP.Han/41/XI/2015/Narkoba, sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Oktober 2015 Nomor : B-88/R.4.33/Euh/10/2015, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 1 Desember 2015, Nomor : PRINT-112/R.4.33/Euh/12/2015, sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 160/Pid.Sus/2015/PN Msb, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 1 dari 49



5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 7 Januari 2016 Nomor : 160/Pid.Sus/2015/PN Msb, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AMIRUDDIN K.A, SH. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 68 Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 71/Pen.Pid/PH/2015/PN Msb tertanggal 22 Desember 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 11 Februari 2016 No.Reg.Perk : PDM-110/R.4.33/Euh/12/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH. FADEL Als FADEL Bin FAISAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. FADEL Als FADEL Bin FAISAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MUH. FADEL Als FADEL Bin FAISAL** pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar Pukul 13.30 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di BTN Hartako Kotamadya Palopo Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2)

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 3 dari 49



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Masamba berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ANTON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Luwu Utara) menghubungi Akmal Haris Als Akmal Als Bapak Awi Bin T. Rahmat (selanjutnya disebut saksi Akmal, diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga kemudian Anton mengirimkan uang kepada saksi Akmal untuk membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Akmal menghubungi Perm Hj. Anti Als Hj. Cantik (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan narkotika jenis shabu. Kemudian Perm Hj. Anti Als Hj. Cantik menyuruh saksi Akmal untuk pergi ke rumah Perm. Hj. Anti Als Hj. Cantik bertemu dan bertransaksi narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan terdakwa. Perm Hj. Anti Als Hj. Cantik kemudian menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa saksi Akmal akan datang ke rumah untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dimana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang akan dijual kepada saksi AKMAL disimpan didalam lemari dapur dibawah kertas pelapis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas saksi AKMAL datang menemui terdakwa lalu melakukan transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan didalam 1 (satu) sachet/plastik klip bening seharga 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dimana uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh saksi AKMAL kepada Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2451/ NNF / X/ 2015 tertanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7021 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan permufakatan jahat menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 5 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU.

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUH. FADEL Als FADEL Bin FAISAL** pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar Pukul 13.30 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di BTN Hartako Kotamadya Palopo Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Masamba berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Sabu*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ANTON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Luwu Utara) menghubungi AKMAL HARIS Als AKMAL Als BAPAK AWI Bin T. RAHMAT (selanjutnya disebut saksi AKMAL, diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga kemudian ANTON mengirimkan uang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi AKMAL untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi AKMAL menghubungi Perm Hj. ANTI Als Hj. CANTIK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian Perm Hj. ANTI ALs Hj. CANTIK menyuruh saksi AKMAL untuk pergi ke rumah Perm. Hj. ANTI ALs Hj. CANTIK bertemu dan bertransaksi narkoba jenis shabu seharga Rp. 1 .600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan terdakwa. Perm Hj. ANTI Als Hj. Cantik kemudian menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa saksi AKMAL akan datang ke rumah untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dimana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang akan dijual kepada saksi AKMAL disimpan didalam lemari dapur dibawah kertas pelapis ;

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas saksi AKMAL datang menemui terdakwa lalu melakukan transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan didalam 1 (satu) sachet/plastik klip bening seharga 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dimana uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh saksi AKMAL kepada Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2451/ NNF / X/ 2015 tertanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 7 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7021 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU.

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **MUH. FADEL Als FADEL Bin FAISAL** pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar Pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di BTN Hartako Kotamadya Palopo Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Masamba berwenang memeriksa dan mengadili, *yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 atau pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ANTON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Luwu Utara) menghubungi AKMAL HARIS Als AKMAL Als BAPAK AWI Bin T. RAHMAT (selanjutnya disebut saksi AKMAL, diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga kemudian ANTON mengirimkan uang kepada saksi AKMAL untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi AKMAL menghubungi Perm Hj. ANTI Als Hj. CANTIK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian Perm Hj. ANTI Als Hj. CANTIK menyuruh saksi AKMAL untuk pergi ke rumah Perm. Hj. ANTI Als Hj. CANTIK bertemu dan bertransaksi narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan terdakwa. Perm Hj. ANTI Als Hj. Cantik kemudian menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa saksi AKMAL akan datang ke rumah untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dimana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang akan dijual kepada saksi AKMAL disimpan didalam lemari dapur dibawah kertas pelapis ;

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 9 dari 49



- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas saksi AKMAL datang menemui terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket yang disimpan didalam 1 (satu) sachet/plastik klip bening kepada saksi AKMAL dan saksi AKMAL memberikan uang sebesar 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa yang kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Hj. ANTI ALs Hj. CANTIK ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2451/ NNF / X/ 2015 tertanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7021 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaporkan melakukan transaksi jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh saksi AKMAL dan Hj. ANTI ALs Hj. CANTIK padahal diketahui saksi AKMAL dan Hj. ANTI ALs Hj. CANTIK melakukan hal tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta saksi AKMAL dan Hj. ANTI ALs Hj. CANTIK sama sekali



tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : ARIS, S.H.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 11 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Akmal Haris karena ada hubungannya dengan narkoba ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Akmal Haris bersama dengan Aiptu Kowaru, Bripka Hasdar Hasan, Bripka Musliadi, Bripka Amran, Brigadir Abrianto dan Bripda Karman ;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di BTN Hartaco Block I H No. 6 Kecamatan Wara Timur Kota Palopo ;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jln Trans Sulawesi kantor Camat Bone-bone Kab. Luwu Utara Saksi bersama dengan saksi Brigadir Abrianto dengan disaksikan oleh saksi Hasnur, saksi Lona dan istri dari Lel. Hasnur yang merupakan supir mobil angkutan Avanza warna hitam, pada saat itu Saksi menemukan kiriman paket dos yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu, yang tertuliskan nama saksi AKMAL sebagai pengirimnya ;
- Bahwa kejadiannya berawal dari penemuan dan penyitaan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam yang diduga milik Lel. Anton Als Anto yang sebelumnya telah dilakukan upaya penangkapan terhadap Lel. Anton Als Anto karena diduga memiliki senjata api dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga diduga terlibat jaringan narkoba di rumah Lel. Asran Als Bapak Galang di Desa Munte, Kec. Tanalili, Kab. Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 wita dan pada saat handphone tersebut Saksi bawa dan kemudian masuk panggilan atas nama AYAH (nama kontak) yang selanjutnya Saksi angkat dan berkomunikasi yang intinya adalah menyuruh Lel. Anton Als Anto untuk mengambil paket kiriman yang telah dikirim yang mana orang yang menelpon tersebut mengira Saksi pemilik HP (Lel. Anton), dan dari Handphone yang Saksi pegang tersebut terdapat panggilan keluar atas nama SOPIR, yang kemudian Saksi hubungi dan mengarahkan untuk mengambil paket dos tersebut di wilayah Kec. Bone-bone dan sekitar pukul 18.30 wita di depan kantor Camat Bone-bone, Saksi bersama dengan Brigadir Abrianto, mengambil kiriman paket dos biskuit roma kelapa tersebut dari Lel. Hasnur (sopir) yang kemudian Saksi meminta Lel. Hasnur dan Lel. Lona (penumpang) untuk menyaksikan kiriman paket dos tersebut dibuka dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok class mild kecil yang berisi 1 (satu) paket shabu yang terbungkus arnplop warna putih, 5 (lima) karton bekas, 2 (dua) potongan kayu dan 2 (dua) batu kali, setelah saksi menemukan 1 (satu) paket shabu tersebut, AYAH (nama kontak) kembali menghubungi handphone yang Saksi pegang dan menyampaikan " sudah ambil nuka itu kiriman" kemudian Saksi menjawab " sudahmi dan sekarang masih sama supir" yang kemudian handphone tersebut Saksi berikan kepada supir dan oleh supir menyampaikan "na ambilmi" dan

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 13 dari 49



kembali handphone tersebut Saksi pegang dan oleh AYAH (nama kontak) juga menyampaikan "kasih uang 20 supir" dan saksi menjawab "Iya" dan AYAH (nama kontak) juga menyampaikan bahwa jangan masuk ke Munte karena rumah digrebek dan menyarankan Saksi untuk Ke Palopo ;

- Bahwa setelah mendapatkan paketan shabu-shabu yang dikirim oleh saksi Akmal Haris lewat mobil angkutan avanza warna hitam tersebut lalu Saksi berteman mengamankan kiriman paket dos dan sopir serta penumpangnya ke Polres Luwu Utara yang kemudian dilakukan interogasi kepada saksi Hasnur (sopir) dan menjelaskan bahwa paket kiriman tersebut diterima di terminal palopo oleh seorang lelaki setengah baya melalui perantara Aheng, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita Saksi berteman dan saksi Hasnur (sopir) serta saksi Lona (penumpang), berangkat ke Palopo dan sekitar pukul 23.15 wita setibanya di kota Palopo Saksi menghubungi AYAH (nama kontak) dan menyampaikan bahwa Saksi sudah berada di kota palopo dan meminta untuk dijemput, dan Lel. AYAH (nama kontak) menyampaikan "tunggu di situ nanti ada orang yang saya suruh jemputko" dan tidak lama kemudian datang Lel. Bur (orang yang akan menjemput), yang kemudian Saksi amankan dan Saksi Burhanuddin menyampaikan bahwa orang yang menyuruhnya untuk menjemput sekarang berada di rumahnya, kemudian Saksi berteman menuju ke rumah saksi Burhanuddin dan menemukan saksi Akmal Haris yang pada kontak handphone yang Saksi pegang tertulis AYAH, dan saksi Akmal Haris



juga diperlihatkan kepada saksi Hasnur (sopir) dan saksi Lona (penumpang) dan keduanya menyatakan bahwa benar orang tersebut yang mengirim paket dos dan oleh saksi Akmal Haris pada saat itu mengakui telah mengirim paket dos kepada Lel. Anton melalui Avansa warna hitam yang mana paket shabu yang dikirim tersebut diperoleh dari terdakwa Fadel yang beralamat BTN Hartaco, kemudian Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fadel dirumahnya ;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Akmal Haris paket shabu yang ditemukan didalam kiriman paket dos tersebut saksi Akmal Haris peroleh dari terdakwa Fadel, setelah sebelumnya menghubungi H.Cantik (DPO) ;
- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga narkoba jenis shabu yang Saksi temukan didalam paket kiriman dos bekas biskuit roma kelapa yaitu berbentuk butiran kristal warna putih terbungkus plastik kecil tembus pandang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 15 dari 49



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi II : **ABRIANTO KALEMBANG.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada hubungannya dengan narkoba ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Akmal Haris dengan Aiptu Kawaru, Bripka Hasdar Hasan, Bripka Musliadi, Bripka Amran, Brigadir Aris dan Bripda Karman ;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di BTN Hartaco Block I H No. 6 Kecamatan Wara Timur Kota Palopo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jln Trans Sulawesi kantor Camat Bone-bone Kab. Luwu Utara Saksi bersama dengan saksi Brigadir Aris dengan disaksikan oleh saksi Hasnur, saksi Lona dan istri dari Lel. Hasnur yang merupakan supir mobil angkutan Avanza warna hitam, pada saat itu Saksi menemukan kiriman paket dos yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu, yang tertulis nama saksi AKMAL sebagai pengirimnya ;
- Bahwa kejadiannya berawal dari penemuan dan penyitaan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam yang diduga milik Lel. Anton Als Anto yang sebelumnya telah dilakukan upaya penangkapan terhadap Lel. Anton Als Anto karena diduga memiliki senjata api dan juga diduga terlibat jaringan narkoba di rumah Lel. Asran Als Bapak Galang di Desa Munte, Kec. Tanalili, Kab. Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 wita dan pada saat handphone tersebut saksi Aris bawa dan kemudian masuk panggilan atas nama AYAH (nama kontak) yang selanjutnya saksi Aris angkat dan berkomunikasi yang intinya adalah menyuruh Lel. Anton Als Anto untuk mengambil paket kiriman yang telah dikirim yang mana orang yang menelpon tersebut mengira saksi Aris pemilik HP (Lel. Anton), dan dari Handphone yang saksi Aris pegang tersebut terdapat panggilan keluar atas nama Sopir, yang kemudian saksi Aris hubungi dan mengarahkan untuk mengambil paket dos tersebut di wilayah Kec. Bone-bone dan sekitar pukul 18.30 wita didepan kantor Camat Bone-

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 17 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bone, Saksi bersama dengan Brigadir Aris, mengambil kiriman paket dos biskuit roma kelapa tersebut dari Lel. Hasnur (sopir) yang kemudian Saksi meminta Lel. Hasnur dan Lel. Lona (penumpang) untuk menyaksikan kiriman paket dos tersebut dibuka dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok class mild kecil yang berisi 1 (satu) paket shabu yang terbungkus amplop warna putih, 5 (lima) karton bekas, 2 (dua) potongan kayu dan 2 (dua) batu kali, setelah saksi menemukan 1 (satu) paket shabu tersebut, AYAH (nama kontak) kembali menghubungi handphone yang saksi Aris pegang dan menyampaikan "sudah ambil nuka itu kiriman" kemudian saksi Aris menjawab "sudahmi dan sekarang masih sama supir" yang kemudian handphone tersebut saksi Aris berikan kepada supir dan oleh supir menyampaikan "na ambilmi" dan kembali handphone tersebut saksi Aris pegang dan oleh AYAH (nama kontak) juga menyampaikan "kasih uang 20 supir" dan saksi Aris menjawab " Iya" dan AYAH (nama kontak) juga menyampaikan bahwa jangan masuk ke Munte karena rumah digrebek dan menyarankan saksi Aris untuk Ke Palopo ;

- Bahwa setelah mendapatkan paketan shabu-shabu yang dikirim lewat mobil angkutan avanza warna hitam tersebut lalu Saksi berteman mengamankan kiriman paket dos dan sopir serta penumpangnya ke Polres Luwu Utara yang kemudian dilakukan interogasi kepada saksi Hasnur (sopir) dan menjelaskan bahwa paket kiriman tersebut diterima diterminal palopo oleh seorang lelaki setengah baya melalui perantara Aheng, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita Saksi berteman dan saksi



Hasnur (sopir) serta saksi Lona (penumpang), berangkat ke Palopo dan sekitar pukul 23.15 wita setibanya dikota Palopo saksi Aris menghubungi AYAH (nama kontak) dan menyampaikan bahwa saksi Aris sudah berada dikota palopo dan meminta untuk dijemput, dan Lel. AYAH (nama kontak) menyampaikan "tunggu ml disitu nanti ada orang yang saya suruh jemputko" dan tidak lama kemudian datang Lel. Bur (orang yang akan menjemput), yang kemudian saksi Aris amankan dan saksi Burhanuddin menyampaikan bahwa orang yang menyuruhnya untuk menjemput sekarang berada dirumahnya, kemudian Saksi berteman menuju kerumah saksi Burhanuddin dan menemukan Terdakwa yang pada kontak handpone yang saksi Aris pegang tertulis AYAH, dan Terdakwa juga diperlihatkan kepada saksi Hasnur (sopir) dan saksi Lona (penumpang) dan keduanya menyatakan bahwa benar orang tersebut yang mengirim paket dos dan oleh Terdakwa pada saat itu mengakui telah mengirim paket dos kepada Lel. Anton melalui Avansa warna hitam yang mana paket shabu yang dikirim tersebut diperoleh dari terdakwa Fadel yang beralamat BTN Hartaco, kemudian Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fadel dirumahnya ;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Akmal Haris paket shabu yang ditemukan didalam kiriman paket dos tersebut saksi Akmal Haris peroleh dari terdakwa Fadel, setelah sebelumnya menghubungi H.Cantik (DPO) ;

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 19 dari 49



- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga narkoba jenis shabu yang Saksi temukan didalam paket kiriman dos bekas biskuit roma kelapa yaitu berbentuk butiran kristal warna putih terbungkus plastik kecil tembus pandang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi III : AKMAL HARIS Alias AKMAL Alias BAPAK AWI Bin T. RAHMAT.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa bersama dengan Saksi oleh petugas



dari satuan Narkotika Polres Luwu Utara karena ada hubungan dengan perkara narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumah Lel. Burhanuddin yang beralamat di Jalan TPI Kel. Pongjalae, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara ;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah membeli Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Perumahan BTN Hartaco Kota Palopo, kemudian pada pukul 16.00 wita shabu-shabu tersebut Saksi kirim melalui mobil angkutan umum di Terminal kota Palopo ;
- Bahwa Saksi membeli shabu-shabu kepada H. Cantik (DPO) yang berawal ketika Lel. Anton mengirim Saksi uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui mobil angkutan umum yang sebelumnya Saksi dihubungi oleh Lel. Anton melalui via Handphone, setelah uang kiriman dari Lel. Anton telah Saksi terima lalu Saksi pergi membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, pada saat sebelumnya Saksi menelpon ibu terdakwa Fadel yaitu Hj. Anti Als Hj. Cantik yang kemudian Per. Hj. Anti Als Hj. Cantik menyarankan kepada Saksi agar kerumahnya di BTN Hartaco Kota Palopo untuk bertemu dengan terdakwa Fadel, setelah itu Saksi kerumah Lel. Fadel dengan membawa sejumlah uang kiriman dari Lel. Anton, lalu setelah Saksi bertemu dengan terdakwa Fadel, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 21 dari 49



rupiah) kepada terdakwa Fadel begitu juga terdakwa Fadel menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam plastik klip bening, selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah Saksi beli dari terdakwa Fadel, Saksi simpan di amplop putih yang tersimpan dalam pembungkus rokok Calls Mild dan tersimpan dalam kardus yang mana di dalam kardus tersebut Saksi menaruh sisa potongan kardus, potongan kayu serta batu bata merah lalu Saksi ikat dengan menggunakan tali rapia berwarna merah, setelah itu Saksi kirim menggunakan mobil angkutan umum jurusan Lambarese dengan tujuan Desa Patila, Kecamatan Bone-bone yang mana diatas kardus Saksi tuliskan No. Handphone Lel. Anton di secarik kertas yang Saksi tempel pada bagian atas kardus tersebut ;

- Bahwa Saksi ditangkap dirumah Lel. Burhanuddin karena pada saat itu Lel. Anto menelpon Saksi agar dijemput di Hypertmall Palopo yang mana pada saat itu motor Saksi rusak karena rem motor milik Saksi blong, sehingga Saksi meminta tolong kepada Lel. Burhanuddin agar menjemput Lel. Anton di Hypermall Kota Palopo dengan menggunakan motor miliknya dan kemudian Lel. Burhanuddin langsung pergi menjemput Lel. Anton di Hypermall Kota Palopo namun pada saat itu Lel. Burhanuddin tidak bertemu dengan Lel. Anton karena Lel. Burhanuddin terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Lutra lalu setelah itulah Saksi juga ikut di amankan dirumah Lel. Burhanuddin karena Saksi pada saat itu berhubungan dengan Lel. Anton dan ternyata Handphone milik Lel. Anton terlebih dahulu telah di



sita oleh salah seorang aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara yang kemudian melakukan komunikasi dengan Saksi, yang mana Saksi mengira kalau yang Saksi temani berkomunikasi melalui Handphone tersebut adalah Lel. Anto ternyata adalah salah satu aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara ;

- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Saksi peroleh dari terdakwa Fadel adalah berbentuk butiran serta bersebuk kristal berwarna bening yang tersimpan dalam sebuah plastik klip ;
- Bahwa Saksi mengetahui Hj. Cantik memiliki dan menjual shabu-shabu karena Terdakwa pernah disuruh oleh Hj. Cantik untuk mengirimkan shabu-shabu kepada seseorang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Hj. Anti Als Hj. Cantik mendapatkan shabu-shabu ;
- Bahwa Saksi sering mengkonsumsi shabu-shabu selama ini dan efek samping yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi shabu-shabu Saksi tidak merasakan ngantuk dan Saksi merasa kuat bila bekerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 23 dari 49



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dan saksi Akmal Haris oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di BTN Hartaco Kota Palopo ;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan diri Terdakwa dan saksi Akmal oleh pihak Kepolisian Terdakwa datang ke Palopo untuk menemui ibu kandung Terdakwa yang bernama Hj. Anti Als Hj. Cantik (DPO) karena Terdakwa rencananya akan Wisuda sebab itulah Terdakwa akan memberitahukan ibu Terdakwa ;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Akmal ditangkap awalnya Terdakwa bersama Hj. Cantik berada di rumah dan tidak lama kemudian Hj. Cantik keluar rumah, dan Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari Hj. Cantik (ibu terdakwa) dengan mengatakan “sebentar om kamu datang (saksi Akmal) mengambil sesuatu barang,



dan barang tersebut ada di lampiran buku dilemari dapur dan langsung serahkan kepada om kamu”, pada saat sebelum Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada saksi Akmal, Terdakwa sempat membukanya dan Terdakwa kaget saat melihatnya ternyata yang disuruh serahkan oleh Ibu Terdakwa kepada saksi Akmal adalah Narkotika jenis Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menghubungi ibu Terdakwa dan bertanya “kenapa ada barang beginian” lalu ibu Terdakwapun menjawab “serahkan saja kepada om kamu, kita mau makan apa”, lalu pada saat saksi Akmal datang Terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Akmal kemudian saksi Akmal memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Hj. Cantik (ibu terdakwa) di luar rumah tepatnya dipinggir jalan, setelah itu Hj. Cantik tidak pernah kembali lagi sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana Hj. Cantik (ibu terdakwa) memperoleh shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Akmal baru pertama kali dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan narkotika jenis shabu kepada siapapun ;
- Bahwa pada saat saksi Akmal datang kerumah ibu Terdakwa hanya seorang diri untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dalam sachet / plastik klip bening tersebut ;

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 25 dari 49



- Bahwa Terdakwa tidak sempat melaporkan saksi Akmal ke pihak Kepolisian karena membawa narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi dibidang kesehatan atau ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang di dapat oleh pihak Kepolisian dari Polres Lutra pada saat penangkapan saksi Akmal Haris ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- ⇒ Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- ⇒ Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- ⇒ Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2451/NNF/X/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu dengan pemeriksa I Gede Suarthawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7021 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat Sat. Narkotika Polres Luwu Utara pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di BTN Hartaco Kota Palopo ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Aiptu Kawaru, Bripka Hasdar Hasan, Bripka Musliadi, Bripka Amran, Brigadir Aris, Brigadir Abrianto Kalemang dan Bripda Karman ;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa bermula saat penemuan kiriman paketan yang dikirim oleh saksi Akmal pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jln Trans Sulawesi kantor Camat Bone-bone Kab. Luwu Utara oleh saksi Brigadir Aris bersama Brigadir Abrianto dengan disaksikan oleh saksi Hasnur, saksi Lona dan istri dari Lel. Hasnur yang merupakan supir mobil angkutan Avanza warna hitam, pada saat itu saksi Aris menemukan kiriman paket dos yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu, yang tertuliskan nama saksi AKMAL sebagai pengirimnya ;
- Bahwa benar kejadian penangkapan Terdakwa dan saksi Akmal berawal dari penemuan dan penyitaan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam yang diduga milik Lel. Anton Als Anto yang sebelumnya telah dilakukan upaya penangkapan terhadap Lel. Anton

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 27 dari 49



Als Anto karena diduga memiliki senjata api dan juga diduga terlibat jaringan narkoba di rumah Lel. Asran Als Bapak Galang di Desa Munte, Kec. Tanalili, Kab. Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 wita dan pada saat handphone tersebut saksi Aris bawa dan kemudian masuk panggilan atas nama AYAH (nama kontak) yang selanjutnya saksi Aris angkat dan berkomunikasi yang intinya adalah menyuruh Lel. Anton Als Anto untuk mengambil paket kiriman yang telah dikirim yang mana orang yang menelpon tersebut mengira saksi Aris pemilik HP (Lel. Anton), dan dari Handphone yang saksi Aris pegang tersebut terdapat panggilan keluar atas nama Sopir, yang kemudian saksi Aris hubungi dan mengarahkan untuk mengambil paket dos tersebut di wilayah Kec. Bone-bone dan sekitar pukul 18.30 wita didepan kantor Camat Bone-bone, lalu saksi Abrianto bersama dengan Brigadir Aris, mengambil kiriman paket dos biskuit roma kelapa tersebut dari Lel. Hasnur (sopir) yang kemudian saksi Aris dan saksi Abrianto meminta Lel. Hasnur dan Lel. Lona (penumpang) untuk menyaksikan kiriman paket dos tersebut dibuka dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok class mild kecil yang berisi 1 (satu) paket shabu yang terbungkus amplop warna putih, 5 (lima) karton bekas, 2 (dua) potongan kayu dan 2 (dua) batu kali, setelah saksi Aris dan saksi Abrianto menemukan 1 (satu) paket shabu tersebut, AYAH (nama kontak) kembali menghubungi handphone yang saksi Aris pegang dan menyampaikan "sudah ambil nuka itu kiriman" kemudian saksi Aris menjawab



"sudahmi dan sekarang masih sama supir" yang kemudian handphone tersebut saksi Aris berikan kepada supir dan oleh supir menyampaikan "na ambilmi" dan kembali handphone tersebut saksi Aris pegang dan oleh AYAH (nama kontak) juga menyampaikan "kasih uang 20 supir" dan saksi Aris menjawab "Iya" dan AYAH (nama kontak) juga menyampaikan bahwa jangan masuk ke Munte karena rumah digrebek dan menyarankan saksi Aris untuk Ke Palopo ;

- Bahwa benar setelah mendapatkan paket shabu-shabu yang dikirim lewat mobil angkutan avanza warna hitam tersebut lalu saksi Aris dan saksi Abrianto berteman mengamankan kiriman paket dos dan sopir serta penumpangnya ke Polres Luwu Utara yang kemudian dilakukan interogasi kepada saksi Hasnur (sopir) dan menjelaskan bahwa paket kiriman tersebut diterima di terminal palopo oleh seorang lelaki setengah baya melalui perantara Aheng, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita pihak Kepolisian dan saksi Hasnur (sopir) serta saksi Lona (penumpang), berangkat ke Palopo dan sekitar pukul 23.15 wita setibanya di kota Palopo saksi Aris menghubungi AYAH (nama kontak) dan menyampaikan bahwa saksi Aris sudah berada di kota palopo dan meminta untuk dijemput, dan Lel. AYAH (nama kontak) menyampaikan "tunggu mi disitu nanti ada orang yang saya suruh jemputko" dan tidak lama kemudian datang Lel. Bur (orang yang akan menjemput), yang kemudian saksi Aris amankan dan saksi Burhanuddin menyampaikan bahwa orang yang menyuruhnya untuk menjemput sekarang berada di rumahnya, kemudian pihak Kepolisian menuju ke rumah saksi

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 29 dari 49



Burhanuddin dan menemukan saksi Akmal yang pada kontak handphone yang pihak Kepolisian pegang tertulis AYAH, dan saksi Akmal juga diperlihatkan kepada saksi Hasnur (sopir) dan saksi Lona (penumpang) dan keduanya menyatakan bahwa benar orang tersebut yang mengirim paket dos dan oleh saksi Akmal pada saat itu mengakui telah mengirim paket dos kepada Lel. Anton melalui Avansa warna hitam yang mana paket shabu yang dikirim tersebut diperoleh dari terdakwa Fadel yang beralamat BTN Hartaco, kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fadel dirumahnya ;

- Bahwa benar saksi Akmal membeli shabu-shabu kepada Hj. Cantik (DPO) berawal ketika Lel. Anton mengirim saksi Akmal uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui mobil angkutan umum yang sebelumnya saksi Akmal dihubungi oleh Lel. Anton melalui via Handphone, setelah uang kiriman dari Lel. Anton dan saksi Akmal terima lalu saksi Akmal pergi membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, pada saat sebelumnya saksi Akmal menelpon ibu terdakwa Fadel yaitu Hj. Anti Als Hj. Cantik yang kemudian Per. Hj. Anti Als Hj. Cantik menyarankan kepada saksi Akmal agar kerumahnya di BTN Hartaco Kota Palopo untuk bertemu dengan terdakwa Fadel, setelah itu saksi Akmal kerumah terdakwa Fadel dengan membawa sejumlah uang kiriman dari Lel. Anton, lalu setelah saksi Akmal bertemu dengan terdakwa Fadel, lalu saksi Akmal menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu



rupiah) kepada terdakwa Fadel begitu juga terdakwa Fadel menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam plastik klip bening, selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah saksi Akmal beli dari terdakwa Fadel, saksi Akmal simpan di amplop putih yang tersimpan dalam pembungkus rokok Calls Mild dan tersimpan dalam kardus yang mana di dalam kardus tersebut saksi Akmal menaruh sisa potongan kardus, potongan kayu serta batu bata merah lalu saksi Akmal ikat dengan menggunakan tali rafia berwarna merah, setelah itu saksi Akmal kirim menggunakan mobil angkutan umum jurusan Lambarese dengan tujuan Desa Patila, Kecamatan Bone-bone yang mana diatas kardus saksi Akmal tuliskan No. Handphone Lel. Anton di secarik kertas yang saksi Akmal tempel di pada bagian atas kardus tersebut ;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa dan saksi Akmal ditangkap awalnya Terdakwa bersama Hj. Cantik berada di rumah dan tidak lama kemudian Hj. Cantik keluar rumah, dan Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari Hj. Cantik (ibu terdakwa) dengan mengatakan “sebentar om kamu datang (saksi Akmal) mengambil sesuatu barang, dan barang tersebut ada di lampiran buku dilemari dapur dan langsung serahkan kepada om kamu”, pada saat sebelum Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada saksi Akmal, Terdakwa sempat membukanya dan Terdakwa kaget saat melihatnya ternyata yang disuruh serahkan oleh Ibu Terdakwa kepada saksi Akmal adalah

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 31 dari 49



Narkotika jenis Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menghubungi ibu Terdakwa dan bertanya “kenapa ada barang beginian” lalu ibu Terdakwapun menjawab “serahkan saja kepada om kamu, kita mau makan apa”, lalu pada saat saksi Akmal datang Terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Akmal kemudian saksi Akmal memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Hj. Cantik (ibu terdakwa) di luar rumah tepatnya dipinggir jalan, setelah itu Hj. Cantik tidak pernah kembali lagi sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak berprofesi dibidang kesehatan atau ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2451/NNF/X/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7021 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang di dapat oleh pihak Kepolisian dari Polres Lutra ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* yaitu *Kesatu*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Kedua* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Ketiga* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 33 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa Muh. Fadel Alias Fadel Bin Faisal maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dasar mengenai diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya mengenai formulasi pidana yang merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan dalam ketentuan pidana, sehingga dapat dikatakan dengan memahami formulasi pidana maka dapat diketahui sampai sejauh mana pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan tepat penegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik hukum yang diambil ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP karena hal ini merupakan konsekuensi dari kehendak pembuat undang-undang itu sendiri. Pencerminan pembentuk undang-undang ini dapat diketahui dari konsiderannya yang mana tindak pidana narkotika dipandang sebagai “..... sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia” maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi



penyalahgunaan narkoba saja tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkoba untuk pembuatan Narkoba ;

Menimbang, bahwa ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu pemberantasan peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba hal mana telah dirumuskan sebagai tujuan dari undang-undang ini sebagaimana bunyi Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut :

- c. memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan ;
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah Guna dan pecandu Narkoba ;

yang berarti ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pertama mengenai pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba dan kedua mengenai penyalah guna narkoba dan pecandu narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang ;
- 2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Setiap orang.

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 35 dari 49



Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk



dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Muh. Fadel Alias Fadel Bin Faisal merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut terdiri dari (bestanddeel) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu,

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 37 dari 49



yaitu menteri atas rekomendasi dari badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari penggunaan narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa “kesalahan” (schuld) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa) “kesengajaan” (dolus/opzet) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (culpa) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang ;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu : 1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), 2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (doluseventualis), sedangkan



“kealpaan” (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu : kealpaan dengan kesadaran (bewutse schuld) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewutse schuld) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di BTN Hartaco Kota Palopo Terdakwa ditangkap oleh anggota dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara yaitu yaitu Aiptu Kawaru, Bripka Hasdar Hasan, Bripka Musliadi, Bripka Amran, Brigadir Aris, Brigadir Abrianto Kalemang dan Bripda Karman karena telah memberikan narkoba jenis shabu-shabu dan menerima uang dari saksi Akmal Haris sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum tertangkapnya Terdakwa dan saksi Akmal Terdakwa awalnya bersama dengan Hj. Cantik (ibu terdakwa) berada di rumah dan tidak lama kemudian Hj. Cantik keluar rumah, dan Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari Hj. Cantik (ibu terdakwa) dengan mengatakan “sementara om kamu datang (saksi Akmal) mengambil sesuatu barang, dan barang tersebut ada di lampiran buku dilemari dapur dan langsung serahkan kepada om kamu”, pada saat sebelum Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada saksi Akmal, Terdakwa sempat membukanya dan Terdakwa kaget saat melihatnya ternyata yang disuruh serahkan oleh Ibu Terdakwa kepada saksi Akmal adalah Narkoba jenis Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menghubungi ibu Terdakwa dan bertanya “kenapa ada barang beginian” lalu ibu Terdakwapun menjawab

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 39 dari 49



“serahkan saja kepada om kamu, kita mau makan apa”, lalu pada saat saksi Akmal datang Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Akmal kemudian saksi Akmal memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Hj. Cantik (ibu terdakwa) di luar rumah tepatnya dipinggir jalan, setelah itu Hj. Cantik tidak pernah kembali lagi sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika penemuan dan penyitaan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam yang diduga rnilik Lel. Anton Als Anto yang sebelumnya telah dilakukan upaya penangkapan terhadap Lel. Anton Als Anto karena diduga memiliki senjata api dan juga diduga terlibat jaringan narkoba di rumah Lel. Asran Als Bapak Galang di Desa Munte, Kec. Tanalili, Kab. Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 wita dan pada saat handphone tersebut saksi Aris bawa dan kemudian masuk panggilan atas nama AYAH (nama kontak) yang selanjutnya saksi Aris angkat dan berkomunikasi yang intinya adalah menyuruh Lel. Anton Als Anto untuk mengambil paket kiriman yang telah dikirim yang mana orang yang menelpon tersebut mengira saksi Aris pemilik HP (Lel. Anton), dan dari Handphone yang saksi Aris pegang tersebut terdapat panggilan keluar atas nama SOPIR, yang kemudian saksi Aris hubungi dan mengarahkan untuk mengambil paket dos tersebut di wilayah Kec. Bone-bone dan sekitar pukul 18.30 wita didepan kantor Camat Bone-bone, Saksi bersama dengan Brigadir Aris, mengambil kiriman



paket dos biskuit roma kelapa tersebut dari Lel. Hasnur (sopir) yang kemudian saksi Aris dan saksi Abrianto meminta Lel. Hasnur dan Lel. Lona (penumpang) untuk menyaksikan kiriman paket dos tersebut dibuka dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok class mild kecil yang berisi 1 (satu) paket shabu yang terbungkus amplop warna putih, 5 (lima) karton bekas, 2 (dua) potongan kayu dan 2 (dua) batu kali, setelah saksi Aris dan saksi Abrianto menemukan 1 (satu) paket shabu tersebut, AYAH (nama kontak) kembali menghubungi handphone yang saksi Aris pegang dan menyampaikan "sudah ambil nuka itu kiriman "kemudian saksi Aris menjawab" sudahmi dan sekarang masih sama supir" yang kemudian handphone tersebut saksi Aris berikan kepada supir dan oleh supir menyampaikan "na ambilmi" dan kembali handphone tersebut saksi Aris pegang dan oleh AYAH (nama kontak) juga menyampaikan "kasih uang 20 supir" dan saksi Aris menjawab " Iya" dan AYAH (nama kontak) juga menyampaikan bahwa jangan masuk ke Munte karena rumah digrebek dan menyarankan saksi Aris untuk Ke Palopo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu kepada H. Cantik (DPO) berawal ketika Lel. Anton mengirimi Terdakwa uang sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui mobil angkutan umum yang sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Lel. Anton melalui via Handphone, setelah uang kiriman dari Lel. Anton dan Terdakwa terima lalu Terdakwa pergi membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, pada saat sebelumnya Terdakwa menelpon ibu saksi Fadel yaitu Hj. Anti Als Hj. Cantik yang kemudian Per. Hj. Anti Als Hj. Cantik menyarankan kepada Terdakwa agar kerumahnya di BTN Hartaco Kota Palopo untuk bertemu dengan saksi Fadel,

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 41 dari 49



setelah itu Terdakwa kerumah Lel. Fadel dengan membawa sejumlah uang kiriman dari Lel. Anton, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Fadel, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Fadel begitu juga saksi Fadel menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam plastik klip bening ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menyangkut barang bukti incasu yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2451/NNF/X/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu dengan pemeriksa I Gede Suarthawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7021 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar tidak melaporkan ketika Hj. Anti Als Hj. Cantik ((DPO) ibu terdakwa) menyuruh Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba shabu-shabu kepada saksi Akmal Haris dan Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan Terdakwa memberikan saksi Almal Haris membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi



kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 43 dari 49



Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan



oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama* : kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua* : edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 45 dari 49



- Terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya kembali ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice) baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) khususnya bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan, dengan alasan karena melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa hanya disuruh menyerahkan shabu-shabu tersebut oleh Hj. Anti Als Hj. Cantik (ibu terdakwa) kepada saksi Akmal Haris lalu Terdakwa mengambil uang pembayaran shabu-shabu tersebut dan memberikannya uang tersebut kepada ibu Terdakwa yaitu Hj. Anti Als Hj. Cantik, serta dari sikap Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik Terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa



penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUH. FADEL Alias FADEL Bin FAISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAKAN PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I" ;

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 47 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **KAMIS**, tanggal **11 Februari 2016** oleh kami **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA, SH.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL,SH.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **MUH. EDRIYADI DJUPRI,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan **Terdakwa** serta di dampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

TTD.

TTD.

RENO HANGGARA,SH.

A.YOSEPH TITAPASANEASH.

TTD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NONA VIVI SRI DEWI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

ANDI AKOP ZAENAL,SH.

Putusan No. 160/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 49 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)